

Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Marafenfen Kecamatan Aru Selatan

Mariam Rahel Tunay¹, Nicolas Ahuluheluw², Selva Temalagi³

¹PSDKU Di Kab. Kep. Aru, Universitas Pattimura

²FEB, Universitas Pattimura

³FEB, Universitas Pattimura

Presenting Author: rahelmariamtunay@gmail.com

Corresponding Author: selva_temalagi@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini dilakukan di desa Marafenfen kecamatan Aru Selatan kabupaten Kepulauan Aru. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak lima orang yaitu, kepala desa, sekretaris, bendahara, dan masyarakat desa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan model pendekatan Miles, Huberman dan Saldana (2011) dalam Nasirah (2016). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di desa Marafenfen kecamatan Aru Selatan belum sepenuhnya dilakukan dengan baik, hal tersebut dapat di katakan karena penerapan akuntabilitas dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa dikatakan cukup baik karena dalam tahap perencanaan telah di adakan musrenbang desa terlebih dahulu dengan membahas hal-hal yang akan di lakukan dengan dana tersebut. Dalam penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah desa Marafenfen belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparan atau keterbukaan dalam pengelolaan alokasi dana desa tersebut. Hal ini dapat di katakan karena, kurangnya keterbukaan kepada masyarakat mengenai jumlah dana dan juga kegunaan dari dana tersebut dan hal yang paling mendasar adalah banyak keterbatasan masyarakat dalam memperoleh dan mengakses informasi mengenai pengelolaan alokasi dana desa dan kurangnya pemerintah melibatkan masyarakat maupun Kaur desa dalam semua proses pengelolaan dana dana yang diterima oleh desa.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Abstract

This research aims to analyze the accountability and transparency of the village government to the management of village fund allocation at the planning, implementation and accountability stage. The study was conducted in Marafenfen village, south of Aru, Aru islands. The number of informants in this study as many as five people, namely, village kepala, secretaries, treasurers, and villagers. Data collection techniques are conducted through interviews and documentation. The data analysis technique used is qualitative descriptive analysis technique, using the approach model Miles, Huberman and Saldana (2011) in Nasirah (2016). Result from this research shows that the accountability and transparency of village fund allocation management in Marafenfen village, south Aru subdistrict has not been fully done well, it can be said because the implementation of accountability in the planning, implementation, and accountability stages of village fund allocation management is said to be quite good because in the planning stage has been held musrenbang village first by discussing things that will be done with the fund. In applying the principle of transparency in the management of village fund allocation, Marafenfen village government has not fully applied the principle of transparency or openness in the management of village fund allocation. This can be said because, the lack of openness to the community is based on the amount of funds and also the usefulness of the funds and the most basic thing is that there are many limitations of the community in obtaining and accessing information about the globalization of village funds and the lack of government involving the community and village communities in all the process of managing funds received by the village.

Keywords: Transparency, Accountability, Allocation of Village Funds (ADD) Village Government

PENDAHULUAN

Akuntansi pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan;pusat,daerah maupun desa. prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah maupun desa (Widiyanti, 2017). Dalam sistem pemerintahan saat ini, desa mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan, semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya. pelaksanaan otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pememerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan urusannya sendiri.

Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 1 tentang desa disebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. konsekuensi adanya ketentuan pelaksanaan otonomi desa, tersedianya dana yang cukup. Dengan adanya peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa diberikan secara proporsional yang disebut sebagai alokasi dana desa (ADD). Alokasi dana desa (ADD) merupakan wujud nyata pemenuhan otonomi desa, agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokrasi, serta pemberdayaan masyarakat, sedangkan maksud pemberian alokasi dana desa (ADD) adalah sebagai bantuan untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa (ADD) harus dilaksanakan dengan prinsip transparan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik. Dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa, perlu adanya prinsip transparansi dan akuntabilitas. hal ini menunjukkan bahwa keuangan desa harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan peraturan yang ada. Penerapan asas-asas tersebut digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik (*good governance*) terkait pengelolaan add memerlukan sistem akuntabilitas dan transparansi, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas mengenai perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan, dan pelaporan alokasi dana desa tersebut. untuk itu perlu peran masyarakat terlibat dalam proses perencanaan kemudian melaksanakan rencana tersebut sesuai dengan asas partisipatif (Alfasadum, 2018).

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan pada tiap bagian (Wida, 2016).

Desa marafenfen merupakan salah satu desa yang terletak di Aru Selatan kabupaten kepulauan Aru Maluku, yang merupakan salah satu desa yang mendapat penyaluran alokasi dana desa (ADD). Fenomena yang terjadi di desa Marafenfen, di survey awal penulis mendapat keterangan dari beberapa warga desa mengenai ketidaktahuan mereka mengenai alokasi dana desa yang dikelola oleh kepala desa dan juga pembangunan infrastuktur desa yang masih sangat minim dari keterangan ini dapat dilihat bahwa tidak dilakukannya prinsip transparansi dan juga prinsip akuntabel yang baik oleh kepala desa dan perangkat desa dalam pengelolaan alokasi dana desa, hal ini sangat bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, seperti yang tercantum dalam permandagri nomor 20 tahun 2018 yang mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparansi dan akuntabel dan partisipatif tertib serta disiplin anggaran.

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dengan judul Tingkat Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Ni Ketut Juni Kalma Dewi (2015) dan Deti Kumalasari (2016). Dimana penelitian-penelitian tersebut menganalisis akuntabilitas dan transparansi terhadap beberapa desa dan hasilnya membuktikan bahwa masih adanya desa yang pemimpinnya belum patuh terhadap aturan perundang-undangan dan belum transparan kepada masyarakat yang mengakibatkan banyak kekurangan-kekurangan yang ada di beberapa desa didasari kepemimpinan yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa dengan objek penelitian yang berbeda yaitu Pemerintah Desa Marafenfen Kabupaten Kepulauan Aru dan menggunakan Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2019. Dengan demikian maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Marafenfen Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru"

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang pembagiannya dilakukan secara propesional. Alokasi Dana Desa (ADD) mempunyai tujuan yaitu: a) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, b) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, c) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, d) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, e) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, f) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, g) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat, h) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat dsa melalui badan usaha milik desa (BUMD). Adapun tugas dari pemerintah, pemerintah profinsi dan pemerintah desa harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, makadari itu harus ada anggaran sebagai modal pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana lanjutan dari program desa sejak tahun 1969 yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres pembangunan desa. Namun semenjak diberlakukan otonomi daerah ADD kemudian dialokasikan melalui

APDB (Solekhan, 2012:80).

Maka dari itu pemerintah harus memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa untuk mengelola anggaran suatu kegiatan sesuai dengan tugas pokok

1. *Desa*. Pengertian desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang tertuang dalam pasal 1 (satu) ayat menjelaskan bahwa “ desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Pemerintah desa yang dijelaskan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertujuan untuk pembangunan desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. salah satu cara pemerintah desa untuk membangun desa yakni dengan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
2. *Pendapatan Desa*. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak pernah dibayar kembali oleh desa. pendapatan desa terdiri atas kelompok :1) Pendapatan Asli Desa (PADesa), Hasil usaha desa antara lain: a) hasil Bumdes, tanah kas desa, b) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yaitu dinilai dengan uang. 2) Transfer, Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis: (a) Dana Desa; (b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah; (c) Alokasi Dana Desa (ADD); (d) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan (e) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota. 3) Pendapatan Lain-Lain, Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis: (1) Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan (2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
3. *Belanja Desa*. Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penghargaan dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan dioeroleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa sebagaimana dimaksud dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud, terdiri atas kelompok: a) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri atas: 1) Belanja pegawai, Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang dibayarkan setiap bulan. 2) Belanja barang, Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud antara lain : (a) alat tulis kantor; (b) benda pos; (c) bahan/material; (d) pemeliharaan; (e) cetak/penggandaan; (f)

- sewa kantor desa; (g) sewa perlengkapan dan peralatan kantor; (h) makanan dan minuman rapat; (i) pakaian dinas dan atributnya; (j) perjalanan dinas; (k) upah kerja (l) honorarium narasumber/ahli; (m) operasional Pemerintah Desa; (n) operasional BPD; (o) insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan (p) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- 3) Belanja modal, Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. b) Pelaksanaan Pembangunan Desa; c) Pembinaan Kemasyarakatan Desa; c) Pemberdayaan Masyarakat Desa; d) Belanja Tak Terduga.
4. *Pembiayaan Desa* meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri atas kelompok: a) Penerimaan Pembiayaan, Penerimaan Pembiayaan mencakup: 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; SiLPA sebagaimana dimaksud antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dan akegiatan lanjutan, SiLPA sebagaimana dimaksud merupakan pembiayaan yang digunakan untuk: (a) Menutupi defisit anggaran apabila raelisasi pendapatan lebih kecil daripada belanja; (b) Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; (c) Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. 2) Pencairan Dana Cadangan, Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggrkan pencairan dana cadangan dari rekening dan cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan. b) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menggambarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan (a) Pengeluaran Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari: (1) Pembentukan Dana Cadangan Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa paling sedikit memuat: a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan ;b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan; d. Sumber dana cadangan; e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
5. *Pengelolaan alokasi dana desa (ADD)* dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh pemerintah desa dengan surat ketetapan kepala desa, tim ini disebut dengan tim pelaksana kegiatan alokasi dana desa (ADD). tim pengelola alokasi dana desa terdiri dari kepala desa sebagai ketua, sekertaris desa sebagai penanggungjawab operasional kegiatan (POJK), anggota yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh organisasi dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan. bagian dari Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa sebesar- sebesarnya 30% (tiga puluh persen) dan 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Untuk penyelenggaraan pemerintah desa sebesar- sebesarnya 30% (tiga puluh persen) dapat digunakan antara lain: a. Pembelian Alat Tulis Kantor. b. Pembayaran rekening listrik, telepon dan air kantor. c. Biaya fotocopy, cetak dan penggandaan. d. Biaya pemeliharaan kantor. e. Biaya perlengkapan kantor. f. Biaya perawatan kantor. g. Biaya konsumsi rapat-rapat. h. Biaya perjalanan dinas aparat Pemerintah Desa dan BPD. i. Uang kehormatan BPD. j. Dan kegiatan lain yang dianggap penting. Untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebesar- sebesarnya 70% (tujuh puluh persen) dapat digunakan antara lain: a. Biaya perbaikan sarana publik skala kecil. b.

Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa. c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan. d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman. e. Teknologi tepat guna. f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan. g. Pengembangan Sosial, Budaya dan Keagamaan. Biaya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong. h. Biaya kegiatan Perlombaan Desa. i. Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). j. Kegiatan kepemudaan (Karang Taruna, olahraga, dsb). k. Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Islam. l. Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa dan Kepala Dusun. m. Pembinaan RT dan RW. n. Dan kegiatan lain yang dianggap penting.

Tahapan pengelolaan ADD diatur secara garis besar mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban sebagai berikut: 1. Tahap Perencanaan Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Prioritas program kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa meliputi: a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa. Dalam tahap perencanaan Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang APBD Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa kepada Kepala Desa. Rancangan peraturan Desa tentang APBD Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBD Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa.

1. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam pengelola ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota disahkan oleh Kepala Desa.

2. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan: 1) Buku kas umum, Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua aktifitas yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, baik yang terjadi secara tunai maupun kredit. 2) Buku Kas Pembantu Pajak, Buku kas pembantu pajak digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak. 3) Buku Bank, Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.


3. *Tahap Pelaporan*, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:

- 1) Laporan semester pertama, berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. 2) Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

4. *Tahap Pertanggungjawaban*, penggunaan ADD terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDesa. Semua penggunaan dana Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara formil maupun materil, dan surat pertanggungjawab (SPJ) disimpan oleh desa sebagai objek pemeriksaan yang salinannya dikirim ke Kecamatan.

Kerangka pikir akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi kasus pada Desa Marafenfen Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

Gambar 1 Kerangka Pikir



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah Jenis penelitian kualitatif, merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Jenis Penelitian kualitatif bersifat induktif artinya

peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan. Objek Penelitian Penelitian ini berusaha mendeskripsikan bagaimana para pelaku mampu memahami sistem akuntabilitas dan transparansi desa dengan Alokasi Dana Desa melalui data yang dikumpulkan dengan menjelaskannya berupa kata-kata yang tertuang dalam hasil penelitian ini. Lokasi penelitian akuntabilitas dan transparansi ini berada pada Desa Marafenfen Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan model Miles.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri dalam Negeri (Pemandagri) nomor 20 tahun 2018 disebutkan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Maka seluruh kegiatan yang dilakukan didanai dengan keuangan desa harus direncanakan, dilaksanakan, dipertanggungjawabkan serta dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat yang ada di desa. Adapun keuangan desa yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah alokasi dana desa yang merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, dana ini bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang persentasenya 30% untuk pelaksanaan pemerintah desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat. Maksud pengalokasian alokasi dana desa pada setiap desa adalah sebagai bantuan stimulasi atau dana perangsang untuk mendorong membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan.

Penerapan sistem Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan data dan informasi yang diperoleh penulis pada saat melakukan penelitian di Desa Marafenfen, keuangan desa belum sepenuhnya dikelola dengan baik berdasarkan prinsip Transparansi (terbuka), meskipun telah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik (akuntabel). Penggunaan alokasi dana desa yang diterima oleh desa Marafenfen sepenuhnya digunakan untuk pembiayaan biaya penyelenggaraan pemerintah desa, seperti membayar gaji dan tunjangan perangkat desa gaji dan tunjangan kepala desa, gaji dan tunjangan BPD, belanja barang perlengkapan, belanja jasa honorarium, biaya perjalanan dinas, pengadaan peralatan mesin dan lainnya, dan untuk pembangunan di desa Marafenfen maupun pembelian kendaraan desa seperti motor honda, mobil pick-up tosa semuanya dilakukan dengan menggunakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat yakni dana desa. Untuk melihat sejauh mana Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan alokasi dana desa di desa Marafenfen dalam penelitian ini menggunakan indikator yang berpedoman pada Pemandagri nomor 20 tahun 2018. Dan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya diatas bahwa pengelolaan alokasi dana desa meliputi beberapa tahap dan yang penulis gunakan dalam menunjang perolehan informasi mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam penelitian ini, ada tiga tahap yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggungjawaban. Maka dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan hasil penelitian pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Marafenfen melalui tiga tahapan tersebut sebagai berikut:

1. Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Marafenfen

Pada tahap Perencanaan Pengelolaan keuangan di Desa Marafenfen, di mulai dari perencanaan dalam ruang lingkup Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa beserta Perangkat Desa lainnya. Kepala Desa mengadakan rapat bersama perangkat Desa yang didalamnya membahas berbagai kegiatan yang dapat didanai oleh Alokasi Dana Desa dan sekaligus dengan Dana Desa. Dari perencanaan pemerintah desa ini ditemukannya program atau kegiatan yang akan dilakukan kemudian kemudian kepala desa mengadakan musrenbang desa dengan tujuan membahas semua kegiatan yang telah diatur dan direncanakan bersama dengan perangkat desa lainnya, dan dalam rapat musrenbang desa yang dilakukan ada hasil perbincangan antara pemerintah desa dan peserta musrenbang desa tersebut berupa usul saran dan masukan-masukan dari peserta rapat dalam tahap perencanaan penggunaan keuangan desa, kemudian usul dan saran tersebut di catat setelah itu dipilih mana yang dapat diangkat mana yang tidak di sesuaikan dengan dana yang akan dicairkan.

Berdasarkan hasil musrenbang desa yang telah disepakati bersama antara pemerintah desa dan peserta yang hadir dalam musrenbang desa tersebut maka disusunlah rencana kerja desa tahunan yang menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam menyusun rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan belanja desa (APBDes), profil desa, rancangan anggaran biaya, rancangan penggunaan dana semua laporan dapat dibuat sebagai syarat untuk pencairan alokasi dana desa dan dana desa. dalam tahapan ini pemerintah desa telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendengarkan dan menerima semua usul dan saran dari peserta rapat musrenbang desa, maka dapat dikatakan bahwa dalam tahap perencanaan pemerintah desa telah dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan juga prinsip transparansi.

2. Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Marafenfen

Peran pemerintah desa dalam keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program-program yang didanai dengan alokasi dana desa di desa Marafenfen. Berdasarkan data dan informasi yang penulis dapatkan mengenai keterbukaan informasi pelaksanaan alokasi dana desa belum sepenuhnya dilakukan dengan baik, hal ini dikatakan karena tidak adanya informasi perincian alokasi dana desa secara terpisah karena semua perincian dana transfer yakni dana desa dan juga alokasi dana desa digabung menjadi satu dalam APDdesa sehingga masyarakat tidak dapat melihat secara langsung proses pelaksanaan alokasi dana desa. Meskipun telah dipasang informasi program kegiatan APBdes yang dirangkum secara umum yang dipasang tepat di depan rumah kepala desa dipasang menggunakan spanduk berukuran 2 m dengan tujuan untuk mendukung prinsip akuntabilitas (telah dapat dipertanggungjawabkan), hal ini bisa dikatakan baik namun masyarakat desa tidak semuanya memahami hasil pelaksanaan alokasi dana desa karena tidak diuraikan secara terperinci pada spanduk yang dipasang di rumah kepala desa tersebut sehingga banyak masyarakat yang masih bingung dengan pelaksanaan alokasi dana desa dan kegiatan apa saja yang didanai dengan alokasi dana desa yang seharusnya informasi tentang APBDes dipasang di kantor balai desa namun berhubungan dengan kantor balai desa yang masih dalam tahap pengerjaan sehingga informasi keuangan desa hanya dibuat berupa spanduk dan dipasang di depan rumah kepala desa. meskipun pada tahap perencanaan sudah diadakan musrenbang desa namun tidak semua masyarakat yang hadir karena sudah ada perwakilan dari berbagai pihak yang diundang akibatnya sebagian besar masyarakat tidak tahu mengenai penggunaan alokasi dana desa, sehingga ketika penulis mewawancarai informan yang merupakan masyarakat desa

mereka menjawab tidak tahu. Ketidaktahuan masyarakat ini menunjukkan bahwa tidak adanya keterbukaan informasi mengenai alokasi dana desa sehingga dapat dikatakan dalam proses pelaksanaan tidak adanya unsur transparansi meskipun telah dapat dipertanggungjawabkan.

3. Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Marafenfen

Alokasi dana desa adalah salah satu sumber utama pendapatan desa yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka (transparan) kepada masyarakat maupun kepada pemerintah di tingkat atasnya sebagai institusi pemberi kewenangan. pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban alokasi dana desa di desa Marafenfen kecamatan Aru selatan kabupaten kepulauan Aru, adalah sesuai dengan RAB, dan terintegrasi pada peraturan desa nomor 1 tentang APBDes, semua pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah berupa SPJ (surat pertanggungjawaban) yang didalamnya berisi RAB dan APBDes dimana dibuat mulai dari 0%-100% dengan terlampir dokumentasi bukti-bukti kwitansi laporan penggunaan dana dan laporan realisasi anggaran dan dokumentasi. Dalam pertanggungjawaban administrasi dalam proses untuk membuat laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa Marafenfen mengalami sedikit kendala yaitu keterlambatan dalam pembuatan laporan, hal ini terjadi karena pada kecamatan Aru Selatan ada 15 (limabelas) Desa termasuk desa Marafenfen, mengharapkan satu operator dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban sehingga menyebabkan keterlambatan dalam memasukan laporan ke tingkat kecamatan dan juga Bupati. Sedangkan untuk semua proses pelaporan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan sesuai peraturan yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan Pertanggungjawaban dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Marafenfen telah sesuai dengan asas-asas akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan) dan juga transparansi (keterbukaan).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan di desa Marafenfen. maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa dalam tahap perencanaan, telah dilakukan musrenbang desa untuk membahas semua dana yang akan diterima oleh desa serta mendengarkan usul dan saran dari masyarakat. ini merupakan wujud dari prinsip transparansi dan juga akuntabilitas sesuai ketentuan yang telah ditetapkan meskipun dalam proses perencanaan pemerintah desa tidak melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk mengambil bagian dalam musrenbang desa tersebut. Sedangkan dalam tahap pelaksanaan alokasi dana desa secara keseluruhannya belum dilakukan secara transparan atau dilakukan secara terbuka kepada masyarakat, meskipun telah dipasang spanduk informasi mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa namun masyarakat tidak dapat melihat secara langsung rincian pengelolaan alokasi dana desa. sedangkan untuk tahap pertanggungjawaban telah dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan meskipun ada sedikit kendala dalam pembuatan laporan namun semuanya telah dilakukan secara akuntabel dan juga transparan. Sehingga dapat simpulkan dari keseluruhan tahap yang telah dibahas diatas bahwa penerapan sistem akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa marafenfen belum sepenuhnya dikelola dengan baik berdasarkan prinsip transparan (terbuka), meskipun telah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik (akuntabel).

Keterbatasan penelitian ini hanya membahas mengenai variabel Akuntabilitas dan Transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa dengan berpedoman pada

Pemandagri nomor 20 tahun 2018 mengenai perencanaan, pelaksanaan dan juga pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa. Sehingga untuk peneliti selanjutnya disarankan agar ketika ingin meneliti tentang judul yang sama maka dapat membahas variabel-variabel lain yang tertuang dalam Pemandagri nomor 20 tahun 2018 yang belum tertuang dalam penelitian ini serta meneliti lebih dalam mengenai laporan keuangan desa secara menyeluruh. Keterbatasan selanjutnya dalam memperoleh data dan informasi dari Kepala Desa karena adanya keraguan dalam pemberian data dan informasi sehingga peneliti hanya mendapatkan sedikit informasi dan juga dokumentasi dan hasilnya kurang maksimal.

Adapun saran bagi Pemerintah Desa, yaitu: 1) Diharapkan dalam penerapan Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dapat terlaksana dengan sepenuhnya dengan melibatkan semua masyarakat dalam musyawarah yang dibangun di desa dan juga perangkat dan kaur desa, baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban. sehingga segala sesuatu yang sudah direncanakan oleh pemerintah desa dapat dipahami betul oleh semua unsur yang ada di desa. 2) Diharapkan dalam tahap pengelolaan alokasi dana desa pemerintah desa dapat sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi dengan cara keterbukaan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mengakses penggunaan alokasi dana desa yang harusnya diuraikan secara jelas pada spanduk informasi yang telah dipasang di depan rumah kepala desa dan juga pemerintah harus menyampaikannya secara langsung kepada masyarakat desa sehingga masyarakat juga tidak merasa kebingungan dan juga tidak merasa resah dengan kinerja dari pemerintah desa.

Implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa di desa Marafenfen sangat bergantung pada prinsip akuntabilitas dan juga transparansi jika salah satu dari kedua prinsip ini tidak dilakukan secara baik dan benar maka semua proses pengelolaan keuangan desa akan mengalami ketidakstabilan dan kinerja pemerintah desa menjadi tidak efektif. 2. Perlu dibangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa dengan membenahi semua keterbatasan pelayanan terhadap masyarakat. 3. Melalui hasil penelitian ini maka sangat diharapkan dapat menjadi masukan khususnya kepada pemerintah desa maupun pemerintah pusat dan daerah agar dapat mengambil langkah-langkah yang strategis dalam rangka memperbaiki kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.

REFERENSI

- Deti Kumalasari. 2016. Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Vol 5*
- Irma, A. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. *E-Jurnal Katalogis*. Volume 2 No. 1, Januari.
- Giofani Inge Aria H. 2019. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (studi kasus di Desa Air Mendidi Kecamatan Teluk Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua)
- Kilikily, A, Yudi. 2018. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Studi Kasus Di Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah, Universitas Kristen Indonesia Maluku.
- Lestari, S. 2017. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Studi Kasus Di Wilayah Kecamatan Banyudono, Februari 2017. Surakarta.

- Muhammad Ismail. 2016. *Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*.
- Muslimin, Mappamiring, St.Nurmaeta. 2012. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Janeponto. *Jurnal*.vol.2.No 1.
- Ni Ketut Juni Kalmi Dewi, dkk. 2015. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan di tingkat Dadia (Studi Kasus pada Dadia Panduh Sedahan di Desa Pakraman Bila Panjang).
- Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 42 Tahun 2015. Tentang *Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Aru*
- Peraturan Kepala Desa Marafenfen Nomor 1 Tahun 2019. Tentang *APBDesa Marafenfen Tahun Anggaran 2019*
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 72. 2005. Tentang *Sumber Kedudukan Keuangan Desa*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang *Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*
- Rakhmat. 2018. *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- Sanusi, A. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siti Muntahanah, Tjarnih Murdijaningsih, T. 2013. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. *Akuntansi*, Universitas Wijayakusuma.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Airlangga.
- Sujarweni, V, Wiratn. 2015. *Akuntansi Dasar-Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa*.Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Tentang desa
- Wahyudin. 2016. *Tentang Kemajuan Sebuah Negara Ditentukan Oleh Kemajuan Desa*
- Widiyanti, Arista. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa Studi pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan, Universitas Islam Negeri, Malang.
- Yusuf, A. M. 2014 *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.